

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN DANA UANG WAKAF PADA BANK
MUAMALAT KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. H)) pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN DANA UANG WAKAF PADA BANK
MUAMALAT KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. H)) pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUYUN

NIM : 16 0303 0016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 13 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



YUYUN
NIM. 16 0303 0016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Uang Wakaf Pada Bank Muamalat Kota Palopo yang ditulis oleh Yuyun Nomor Induk Mahasiswa 16 0303 0016, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, Tanggal 30 November 2022 M. Bertepatan dengan Tanggal 6 Jumadil Awal 1444 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 04 Mei 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.H.,M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI.,M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hardianto, S.H.,M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680307 199903 1 004



Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف ال وبياء و المرسلين
سيدوا دمحم وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, berupa kesehatan dan kekuatan serta anugerah waktu dan inspirasi yang tiada terkira besarnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA UANG WAKAF PADA BANK MUAMALAT KOTA PALOPO”** Sholawat dan salam, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., Nabi dan Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang penuh rahmat dan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan yang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan tetesan keringat yang tak kenal lelah siang dan malam untuk memberikan segala yang terbaik bagi anak-anaknya, kasih sayang, dukungan,

yang insya Allah penulis akan selalu bersyukur, serta doanya yang menjadi sumber semangat dan akan mengantarkan kepada kesuksesan peneliti, semoga Allah Swt, memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Amin. Begitu juga dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini peneliti memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr Muhaemin, M.A. yang telah membina peneliti menimbah ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. serta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.H. I.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt., melimpahkan amal kebaikan mereka. Amin.

4. Pembimbing I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Pembimbing 2 Hardianto, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing dan mengajarkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berfikir peneliti dalam menghadapi berbagai persoalan.
5. Penguji I Dr. Anita Marwing, S.H.,M.HI dan Penguji II Nirwana Halide, S.HI.,M.H. yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing dan mengajarkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berfikir peneliti dalam menghadapi berbagai persoalan
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Haji Madehang. S.Ag., M.Pd, beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Pada Dosen dan Pegawai di kampus institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Administrasi IAIN Palopo yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
9. Bank Muamalat Cabang Palopo yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini, memberikan ilmu, pengalaman dan keterangan-keterangan dari wawancara yang tertuang di dalam hasil penelitian skripsi ini.


10. Sahabat-Sahabat dan juga teman seperjuangan seangkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini membantu dan memberi semangat.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt., peneliti memohon ampun atas segala dosa dan berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Palopo, 30 September 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	a
,	<i>kasrah</i>	I	i
	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَ وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلاً : *haulā*

وَلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اَ يَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ل و	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

م ت : *māta*

ر م ي : *ramā*

ل ق ل : *qāla*

ي : *yamūtu*

و ت

4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْحًا لَطِيْفًا : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانًا : *rabbānā*

- نَجَّيْنَا : *najjainā*
- هَاقِقًا : *al-ḥaqq*
- نُؤْمِنُ : *nu'ima*
- أَعُوذُ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (ا), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

- عَلِيٌّ : 'Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)
- عَرَبِيٌّ : `Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)
- الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*
- الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أَمْرًا	: ta 'murūna
الْأَعْيُنَ	: al-nau'
سَيِّئًا	: syai'un
أَمْرًا	: umirtu
مَعْرُوفَاتٍ	

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*
الله

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi. Contoh:


Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli „Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	12
1. Wakaf dalam lintasan sejarah	12
2. Pengertian wakaf	24
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	46
C. Definisi Istilah	48
D. Desain Penelitian	48
E. Data dan Sumber Data.....	49
F. Instrumen Penelitian	50
G. Teknik Pengumpulan Data	51
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	51
I. Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Penelitian
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8 Kartu Kontrol
- Lampiran 9 Berita Acara
- Lampiran 10 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 Daftar Hadir Ujian
- Lampiran 12 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 13 Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Yuyun, 2022. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Uang Wakaf Pada Bank Muamalat Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Darwis dan Hardianto

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota Palopo. penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota Palopo untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana uang wakaf pada Bank Muamalat Kota Palopo. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus kepada deskripsi. Data diolah dengan melakukan tahap editing, *organizing*, dan *analyzing*. Hasil penelitian: Pengelolahan dana wakaf di Bank Muamalat yaitu: Akad Tunai di kantor Baitulmaal Muamalat (mengisi data selengkaplengkapny), Tranfer melalui Bank yang telah ditentukan lembaga (rekening), Dana Wakaf dijemput oleh Karyawan, Konsultasi melalui mail atau on-line langsung. dan hasil penelitian tinjauan hukum yaitu ditinjau dari aspek Hukum wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 29 ayat (2).

Kata kunci: *wakaf, Baitulmaal Muamalat (BMM), Wakaf Mengatasi kemiskinan*

ABSTRACT

Yuyun, 2022. *"Review of Islamic Economic Law on the Management System of Waqf Funds at Bank Muamalat, Palopo City". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Darwis and Hardianto*

This thesis discusses the review of sharia economic law on the management system of waqf funds at bank muamalat in Palopo city. This study aims: to determine the management of waqf funds at Bank Muamalat, Palopo City, to explain the review of Islamic economic law on the management of waqf funds at Bank Muamalat, Palopo City. This type of research is qualitative research that focuses on description. The data is processed by doing the editing, organizing, and analyzing stages. The results of the study: Management of waqf funds at Bank Muamalat, namely: Cash Contract at the Baitulmaal Muamalat office (fill in complete data), Transfer through a bank that has been determined by the institution (account), Waqf Funds are picked up by Employees, Consultation via mail or direct on-line. and the results of legal review research, namely in terms of legal aspects, waqf is a potential that is large enough to be developed according to the needs of the times. Moreover, this waqf teaching is part of muamalah which has a very broad reach, especially in the development of a weak economy. Cash waqf can be used as a solution to overcome the problem of poverty as stated in Law no. 41 of 2004 concerning Wakat article 29 paragraph (2).

Keywords: *waqf, Baitulmaal Muamalat (BMM), Waqf Overcoming poverty*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk miskin terus bertambah sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaran dan keadilan sosial. Masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang memasuki peradaban yang sudah maju, banyak dipengaruhi oleh paham modernisme barat yang cenderung individualistik dan materialistik yang pada kenyataannya, banyak terjadi penguasaan harta oleh sekelompok orang dan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas antara si kaya terhadap si miskin.¹

Dampak negatif yang timbul akibat kondisi tersebut adalah munculnya kriminalitas, meningkatnya angka kemiskinan, anak-anak putus sekolah, jumlah pengangguran meningkat dan lain sebagainya. Harta tidaklah untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang

¹ Abd Manan, M.Fauzan, *Pokok-pokok hukum perdata: wewenang peradilan agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 402

orang untuk kaya, malainkan suatu peringatan umat manusia, islam mengajarkan fungsi sosial harta.²

Islam senantiasa menganjurkan pada umatnya yang memiliki harta kekayaan agar tidak hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Akan tetapi sepantasnya harta tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah Swt, dipergunakan pula untuk kepentingan umum yang salah satunya adalah wakaf. Wakaf adalah suatu amal yang sangat disukai oleh umat muslim bagi yang mempunyai harta lebih, mengingat pahalanya yang terus mengalir yang diterima oleh si pemberi wakaf meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan demikian, wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah.³

Adapun ayat yang membahas tentang wakaf adalah dalam QS Ali Imran 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*⁴

Sabda Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَسَبَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شَعْبَهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ (رواه البخاري)

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II, (Jakarta: Radar Jaya Offset.1999), 28.

³ Imam Muslim bin Al-hajjaj, *shahih Muslim*, Juz. II, (Bairut: Dar al-fikr, 1993), 70.

⁴ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, 91

Artinya : *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR. al-Bukhari).*

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala.

Demikian juga mata air, jalan-jalan dan tempat yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah memberi mandat untuk pengolahannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.⁵

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai „abudiyah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari persamaan iman yang mantap dari solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah dan Hablun Min an-nas*.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) dihari kemudian. ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu

⁵ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf produktif*, cet.I, (Jakarta: Khalifah, 2004)

dimanfaatkan.⁶ Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI), sampai dengan bulan Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan Negara yang saat ini menghadapi krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya jumlah yang begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.⁷

Di Indonesia sedikit sekali dana wakaf yang dikelola secara produktif dalam Bank Muamalat yang membuat berbagai produk dan layanan yang memudahkan nasabah dan masyarakat berwakaf. Mulai dari memfasilitasi wakaf uang langsung di setiap cabang, hingga layanan berwakaf uang secara digital melalui *website* Waktumu Hijrah yang tanpa batasan jarak dan waktu. Wakif juga dapat memilih nazir wakaf

⁶ Satrian Effendi M. Zein, *problematika hukum keluarga islam kontemporer*, cet.II, (Jakarta: Prenada Madia, 2006), 409.

⁷ Abdul Manan, M. Fauzan, *pokok-pokok Hukum perdata: wewenang Peradilan Agama*, cet.I, (Jakarta: Khalifah, 2004)

uang rekanan Bank Muamalat dan program penyaluran sesuai preferensi wakif. Selain itu ada juga produk Tabungan Prima berhadiah wakaf yang merupakan gabungan antara produk tabungan dan wakaf. bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam.

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal. Secara hukum (yuridis) pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1997. Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi sebagai ibadah kepada Allah swt, di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial.

Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam dapat dipergunakan bagi seorang Muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian, karena wakaf merupakan bentuk amalan yang pahalanya

terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.⁸ Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset amal yang bernilai dalam pembangunan. Agar wakaf di Indonesia memperdayakan ekonomi umat, maka Indonesia perlu melakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf.

Wakaf yang selama ini peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelola secara teradisional, sudah saatnya kini wakaf dikelola secara produktif, dengan manajemen yang memadai. Untuk mengelolah wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya, antara lain adalah melakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai konsepsi fikih wakaf di Indonesia, membuat Undang-undang perwakafan dan perlu adanya suatu badan wakaf yang bersifat nasional.⁹

Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf, dapat dijelaskan bahwa mewakafkan harta benda jauh lebih utama dari pada bersedekah, serta harta wakaf itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan sebagaimana layaknya dengan cara produktif.¹⁰ Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan saat yang dinanti-nantikan. Karena itu hadirnya undang-undang tentang wakaf mendapat sambutan yang hangat, tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf, tetapi juga kalangan lainnya termasuk Bank Muamalat yang menyuarakan gerakan wakaf.

⁸ Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *shahih muslim*, juz.II, 70-71.

⁹ Uswatun Hasanah, *Strategi Pengolahan Dan Pengembangan Tanah Wakaf* (Jakarta: 2003) 15

¹⁰ Aburrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Milik, dan kedudukan tanah wakaf di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1990), 8

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang tanah wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-undang tentang wakaf ini terhadap beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah nadzir, harta benda yang diwakafkan (mauquf bih) dan peruntukan wakaf (Maukuf alaih), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah nadzir, karena dalam Undang-undang ini yang dikelola tidak hanya berupa benda yang tidak bergerak akan tetapi juga benda bergerak yang tentunya sesuai dengan ketentuan syaria^h dan peraturan 6 perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan pemikiran diatas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam suatu penulisan yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA WAKAF PADA BANK MUAMALAT KOTA PALOPO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf pada bank muamalat kota Palopo?

2. Bagaimana tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap sistem Pengelolaan dana wakaf pada bank muamalat kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota Palopo
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap Pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang bergerak di bidang perbankan untuk perbankan untuk wakaf.
2. Bagi para akademisi sebagai upaya memperbanyak kasus-kasus perbankan yang dipergunakan untuk kajian ilmiah terutama bagi yang menekuni bidang hukum ekonomi islam

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan uang wakaf diantaranya:

1. Skripsi Muh. Nuch. Hatib 2018: Peranan Yayasan Wakaf UMI dalam Pengelolaan Wakaf Peoduktif: Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan Wakaf peroduktif yang mana dalam pegelolan wakaf ini 8 topang oleh 5 konsep manajemen islam yaitu: amanah, fathonah, tablig, shiddiq dan himayah.
2. Masita pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majelis Wakaf & ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung”. Hasil dari penelitian ini adalah strategi penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diterapkan oleh majlis wakaf dan ZIS pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung dapat dikatakan cukup baik dan dapat dikategorikan profesional. Strategi nadzir dalam penghimpunan harta wakaf melalui sosialisasi berjalan cukup lancar. Selanjutnya dana wakaf yang telah

didapatkan dari wakaf tunai digunakan untuk membangun pertokoan serta merawat Islamic Center .

3. Skripsi Adi Santoso tahun 2020 dengan judul “Efektifitas Pengelolaan wakaf uang pada baitul maal muamalat (BMM)”. Hasil dari penelitian ini adalah penghimpunan wakaf uang pada Baitul Maal Muamalat kurang efektif. Faktanya kenaikan jumlah dana wakaf yang terhimpun tidak terjadi secara terus menerus bahkan cenderung menurun. Yakni pada tahun 2018 dana wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp. 42.431.091,- dan tahun 2019 dana wakaf uang yang terhimpun hanya sebesar 13.129.595,- .
4. Skripsi Dwi Perdana tahun 2018 dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar”. Dalam buku ini membahas mengenai evaluasi pengelolaan Wakaf Produktif selain dari itu membahas juga mengenai komponen-komponen yang mendukung dan menghambat sistem pengelolaan dari Wakaf Produktif yang berada dikota Makassar.
5. Skirpis Zulfikar Tahun 2019 yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. Yang mana dalam buku ini membahas wakaf lebih luas, seperti pengelolaan , badan wakaf, undang-undang, membahas juga mengenai sertifikat wakaf.

B. Kajian Pustaka

1. Wakaf Dalam Lintasan Sejarah

Wakaf Dalam Sejarah Peradaban Islam Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera, tidak seluruh perilaku dan adat

istiadat sebelum diutus-Nya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan manfaatnya untuk kepentingan umum. Berikut sejarah perkembangan praktek wakaf :

Praktek Wakaf Sebelum Islam Definisi wakaf ialah menyerahkan harta benda yang tidak boleh dimiliki kepada seseorang atau lembaga untuk dikelola, dan manfaatnya didermakan kepada orang fakir, miskin atau untuk kepentingan publik. Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, telah banyak masjid, seperti masjid Haram dan masjid Al Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah SWT untuk kemaslahatan umat.¹

Wakaf Pada Masa Rasulullah SAW Dalam sejarah Islam Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW

¹ Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama) 7-9

untuk di bangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabhdari „Amr bin Sa“ad bin Mu“ad.²

Wakaf Pada masa Dinasti-dinasti Islam Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayargaji para staffnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.³

Pada masa dinasti Umayyah terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim, sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umawiyah dan Abbasiyah yang

² Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depertemen Agama) 7-9

³ Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 10-11.

manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Sistem wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kekayaan harta benda yang dimilikinya. Dalam sejarah hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa wakaf tidak terbatas hanya tanah kuburan, bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tetapi wakaf diperuntukkan kepada kegiatan kemanusiaan dan kepentingan umum yang lintas agama, lintas suku dan lintas etnis. Lembaga wakaf yang merupakan sektor volunteri (tidak wajib/ghairu mafrudlah) dalam ajaran Islam telah menjadi alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial walaupun hasilnya sampai saat sekarang belum maksimal. Di berbagai negara muslim banyak yang menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan wakaf, seperti di Malaysia, Mesir, Arab Saudi dan Bangladesh.⁴

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragam Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Pasai dan sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sejak

⁴ Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 15 15

masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf telah dikeluarkan berbagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain :

1. Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196, dalam surat edaran ini tidak mengatur secara khusus tentang wakaf, tetapi pemerintah kolonial tidak melarang praktek wakaf yang dilakukan umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya.
2. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A.
3. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad Tahun 1934 nomor 13390.
4. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480. Surat edaran ini merupakan penegasan dari surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan, berdasarkan bunyi pasal II

Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan Indonesia, maka dikeluarkan beberapa petunjuk tentang pewakafan, yaitu petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk Mengenai Wakaf. Untuk selanjutnya perwakafan menjadi wewenang bagian D (ibadah sosial), Jabatan Urusan Agama.

Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat edaran nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah, peraturan ini menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, untuk memberikan ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. UU tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Ternyata praktek wakaf dan perkembangan dalam sejarah Islam pada umumnya dan khusus di Indonesia merupakan tuntutan

masyarakat muslim. Sebuah kenyataan sejarah yang bergerak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi.⁵

2. Pengertian Wakaf.

Kata wakaf berasal dari bahasa arab waqafa yang berarti berhenti⁶ atau menahan atau diam di tempat, atau tetap berdiri.⁷ Untuk menyatakan terminologi wakaf para ahli fiqih menggunakan dua kata yaitu habas dan wakaf, karena itu sering digunakan kata seperti habasa atau ahbasa dan auqafa untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya adalah awqaf, ahbas dan mahbus. Namun intinya al habsu maupun al waqf sama-sama mengandung makna al imsak (menahan), al man'ū (mencegah) dan at-tamakkust (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Sedangkan untuk makna wakaf secara istilah ulama berbeda pendapat, mereka mendefinisikan wakaf dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman atau ketidaklazimannya. Syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu perbedaan juga terjadi dalam tata cara pelaksanaan wakaf Ketika

⁵ Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 24.

⁶ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1576.

⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta : Khalifa, 2004), 44.

mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam-imam lainnya.

1. Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang diringkas sebagai berikut:

- a. Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah". Definisi ini dikutip oleh Al-Munawi dalam bukunya Al-Taisir.
- b. Al-Syarbani Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan".⁸
- c. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 40.

d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya dengan “menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut”

2. Menurut Mazhab Hanafi Ulama

Mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Perbedaan wakaf ini bersumber dari masalah-masalah yang mereka pertentangkan. Para ulama Hanafiyah ketika berbicara tentang definisi wakaf mereka memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan dua pengikutnya (Abu Yusuf dan Muhammad. ed). Terlebih dahulu akan dibahas definisi wakaf menurut Abu Hanifah.

1) Menurut Imam Abu Hanifah

- a. Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan “habsul mamluk an altamlik min al-ghair” yang berarti Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Maksud kata mamluk adalah kata untuk memberikan pembatasan harta yang tidak biasa dianggap sebagai milik. Sedangkan kata an al-tamlik min al-ghair berarti bahwa harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif. Seperti halnya untuk jual beli, hibah atau untuk jaminan. Sedangkan kata wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut Imam Syarkhasi adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain dan menjaga keutuhan harta tersebut dan harta tersebut tidak al-habsu berarti untuk

mengecualikan harta-harta yang tidak masuk dalam harta boleh digunakan untuk kepentingan wakif.

- b. Al-Murghinany memberikan definisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah sebagai berikut. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah *Habsul „aini ala milki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa"ah* (menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah). Istilah seperti ini juga dipakai oleh pengarang kitab Al-Tanwir dan pengaran kitab AlKanz .
- c. Pengarang Kitab Al-Durr Al-Mukhtar memberikan definisi wakaf menurut versi Imam Abu Hanifah sebagaimana berikut. *Habs al„aini ala hukmi milki al-waqif, wa tashaduq bi al-manfa"ah wa lau bi al-jumlah.* (Penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik pada wakif dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci).

3. Menurut Dua Pengikut Imam Abu Hanifah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagaimana dua pengikut Imam Abu Hanifah (yaitu penulis kitab Tanwir al- Abshardan penulis Al-Dur Al-Mukhtar) dengan pengertian yang berlainan. Namun pengertian tersebut tidak keluar dari kandungan makna yang diberikan oleh pengarang Tanwir Al Abshardalam uraiannya berikut, menurut keduanya wakaf ditahan sebagai milik Allah, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki.

4. Menurut Mazhab Malikiyah Ibnu Arafah

Wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraan (pengandaian).

5. Menurut Ulama Zahidiyah

Para ulama Zaidiyah memberikan definisi wakaf dengan definisi yang berbeda-beda. Diantaranya adalah:

- 1) Definisi pengarang Al-Syifa sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Miftah yaitu pemilikan khusus dengan cara yang khusus dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Definisi Ahmad bin Qasim Al-Anisy bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan keutuhan harta tersebut.⁹

5. Menurut Hanabilah, Syi'ah dan Ja'fariyah Ulama Hanbilah, Syi'ah dan Ja'fariyah mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

- 1) Definisi Ibn Qudamah dari kalangan Hanabilah, wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan hasilnya
- 2) Syamsudin Al-Maqdasy, wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 57.

- 3) Al-Muhaqiq Al-Huly dari kalangan Ja'fariyah, wakaf yaitu akad yang hasilnya adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.
- 4) Muhammad Al-Husny, wakaf adalah menahan barang dan memberikan hasilnya.¹⁰

Definisi-definisi di atas adalah pernyataan definisi dari para kalangan Mazhab masing-masing. Sedangkan definisi wakaf menurut hukum positif yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan kansebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Perwakafan dalam prespektif Kompilasi Hukum ekonomi syariah(KHI)

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum ekonomi syariah memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai dalam buku III Kompilasi Hukum ekonomi syariah. Selain mengatur aspek teknis prosedural, Buku III Kompilasi Hukum ekonomi syariah juga memperdalam aspek substantif mengenai perwakafan. Buku Kompilasi Hukum ekonomi syariah

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya : HALIM Publishing & Distributing :2013), 341.

mengatur perwakafan pada umumnya. Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum ekonomi syariah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Ketentuan dalam pasal 215 angka 4 menentukan, bahwa benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

3. Rukun dan syarat wakaf

a. Rukun

Rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu pilar kuat dan agung. Sedangkan dalam pandangana ulama fiqih, rukun adalah bagian dari suatu hakikat.¹¹ Mengenai jumlah rukun wakaf, terdapat beberapa perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur Fukaha. Menurut ulama mashaf hanafi bahwa rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif) sedangkan qabu (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Hanafi disebabkan aqad tidak bersifat mengikat Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukunrukun tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹ Kementrian Agama RI, *Dinamika perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 16.

1. Orang yang berwakaf (al-waqif).
2. Benda yang diwakafkan (al-mauquf bih).
3. Pihak yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaihi).
4. Lafadz atau ikrar wakaf (sighat).¹²

b. Syarat Wakaf

Syarat-syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan wakaf. Oleh karenanya masing-masing dari rukun wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Syarat Wakif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.¹³ Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai berikut:

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan AdzDzahiri

¹² Abdul Halim, Hukum perwakafan di Indonesia (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 17.

¹³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 21.

(pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru". Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru"), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selam hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2. Syarat Mauquf bih(harta yang diwakafkan)

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang diwakafkan.

1) Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus Mutaqawwim

Pengertian harta yang mutaqawwim (al-mal al-mutaqawwim) menurut Mazhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan darurat. Karena itu Mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Serta tidak sah mewakafkan harta yang tidak mutaqawwim seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapatkan pahala dan mauquf alaih memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.¹⁴

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (ainun m'lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti "satu dari dua rumah". Pernyataan wakaf yang berbunyi "saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 27-28.

kafir dikampung saya”, begitu pula tidak sah. Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya.

Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak harus dijelaskan batas-batasnya atau luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Seperti pernyataan berikut : “saya wakafkan tanah saya yang terletak di.....”. sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu, maka menurut fiqh sudah sah.

c) Milik wakif

Alangkah baiknya harta yang akan diwakafkan itu milik penuh wakif dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.

d) Terpisah, bukan milik bersama (musya')

Milik bersama itu adakalanya dapat dibagi dan adakalanya juga tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama (musya') adalah sebagai berikut:

- a. A mewakafkan sebagian dari musya' untuk dijadikan masjid atau pemakaman, tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batasbatasnya.

- b. A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari musya' yang terdapat pada harta yang dapat dibagi. Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.
- c. A mewakafkan sebagian dari musya' yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena kalau harta tersebut dipisahkan merusaknya, sehingga tidak mungkin memnfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemafaatannya disesuaikan dengan kondisinya.¹⁵

2) Kadar harta yang di wakafkan.

Sebelum Undang-undang wakaf diterapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya mazhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa

¹⁵ Departeman Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 27-28.

menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.

Kehadiran UUWM di Mesir, salah satunya berisi pembatasan kadar harta yang ingin diwakafkan sebagai upaya menanggulangi penyimpanan tersebut. Dalam hal ini, UUWM tidak menghargai sepenuhnya atas keinginan wakif untuk mewakafkan seluruh hartanya, kecuali jika wakif ketika wafat tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya, ayah ibunya, isteri-isterinya. Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum ekonomi syariah (KHI) bab wasiat, pasal 201.46

Dari pemaparan diatas berikut ini adalah contoh-contoh Harta yang dapat diwakafkan: Benda Wakaf Tidak Bergerak:

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Pohon untuk diambil buahnya
- d. Sumur untuk diambil airnya

Benda Wakaf Bergerak:

- a. Hewan
- a. Perlengkapan rumah ibadah

- b. Senjata
- c. Pakaian
- d. Buku
- e. Mushaf
- f. Uang, saham atau surat berharga lainnya

3. Syarat Mauquf Alaih.

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Karena itu mauquf alaih haruslah kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.

4. Syarat

Shighat Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang shighat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, maka akan dijelaskan lebih dahulu pengertian, status dan dasar shighat.

a). Pengertian Shighat

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak

menjadi syarat untuk berhaknyanya mauquf alaihemperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian mazhab.

b). Status Shighat

Status shighat secara umum adalah salah satu rukun wakaf, wakaf tidak sah tanpa shighat.

b) Dasar Shighat

Dasar dalil perlunya shighat ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan kepemilikan kepada orang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf.

Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat. Sedangkan syaratnya adalah Ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (nazhir). Ikrar dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan nazhir, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu wakaf.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf (sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 dan 5, BAB II Dasar-dasar Wakaf Bagian Kedua Tentang 39 Tujuan dan fungsi wakaf), harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (pasal 22 Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf (pasal 23 ayat 1) Dalam hal wakaf tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. (pasal 22 ayat 2)

6. Jangka waktu wakaf

Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih mendetail baik dalam UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf atau Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf.

4. Macam-macam Wakaf

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf terbagi menjadi dua (2), yakni: wakaf khayri dan wakaf ahli atau wakaf Zurri. Adapun wakaf khayri adalah wakaf yang dipergunakan untuk amalan kebaikan secara umum atau maslahatul amah, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun mesjid, sekolah,

rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya; atau mewakafkan harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang membutuhkan bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Wakaf seperti inilah yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab pada sebidang tanah yang berada di perkebunan Khaibar.

Wakaf ahli atau *zuhri* adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Dalam konsepsi hukum ekonomi syariah, seorang yang mempunyai harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak family. Bila ada diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya.

Maka wakaf lebih afdal (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Seorang sahabat bernama Abu Thalhah hendak mewakafkan sebagian hartanya, lalu Rasulullah menasehatkan agar berwakaf kepada kerabatnya yang sedang membutuhkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 16 ayat 1 bagian keempat mengenai harta benda wakaf, maka harta benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum didaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

- c. Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah; d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 16 ayat 2) Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariska, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. (pasal 40 BAB IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf)

5. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum ekonomi syariah pada pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah menegakkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat dari hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu dibidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dengan tetap menjaga kekekalan nilainya. Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah san untuk kemajuan kesejahteraan umum.

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf:

- a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan islam, perpustakaan umum dan khusus.
- b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan

Dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. (Pasal 4 Bagian Kedua BAB II dasar-dasar wakaf). Menurut pasal (5), Bagian kedua BAB II Dasar-dasar wakaf, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf menurut Hukum ekonomi syariah adalah memperoleh manfaat benda wakaf sesuai dengan tuannya. Dalam hal ini wakaf untuk selama-lamanya Mazhab berbeda pendapat. Para ulama Mazhab, kecuali Maliki, berpendapat bahwa wakaf selama-lamanya


C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa dalam menyusun skripsi ini akan dibahas tentang dana uang wakaf yang dikelola oleh bank muamalat di kota Palopo, dalam penelitian ini akan dibahas tentang detail detail apa saja yang dilakukan oleh bank muamalat dalam melakukan pengelolaan dana uang wakaf setelah itu peneliti akan menjelaskan dengan literature yang ada bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hal tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *Hukum Empiris* kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Bank Muamalat Kota Palopo. Lokasi untuk mendapatkan informasi untuk diteliti dan lama penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan setelah surat izin penelitian telah keluar.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (syar'i) dan historis sosiologi dalam memahami situasi apa adanya.

C. Sumber Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak terkait permasalahan yang akan di pecahkan dalam penulisan ini.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature, dokumen-dokumen, buku-buku serta bahan tulisan yang berhubungan dengan materi yang di bahas

D. Metode Pengumpulan

Data Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan tehnik atau metode sebagai berikut:

1. Observasi

Selain dengan pengumpulan data dengan cara wawancara, peneliti dalam pengumpulan cara observasi. Yang dimaksud observasi adalah tehnik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti, dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diketahui.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang halhal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹ wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab, sambil

¹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka CTipta Cet, 1996), 59

bertatap muka antara peneliti dengan responden, adapun yang diwawancarai adalah pihak Bank Muamalat KCP Palopo

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data hasil wawancara.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang dimaksud adalah peneliti dan menggunakan alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang diinginkan. Adapun alat bantu yang dimaksud yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Pedoman wawancara, yaitu penelitian membuat petunjuk wawancara untuk memudahkan penelitian dalam berdialog dan mendapat data tentang bagaimana pengelolaan uang wakaf pada Bank Muamalat yaitu cara mengetahui sesuatu dengan melihat daftar wakaf dan dokumen yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, dapaun yang peneliti wawancarai adalah pihak Bank Muamalat KCP Palopo

Adapun pedoman wawancara yang akan peneliti sampaikan pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Pertanyaan wawancara

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Sejak kapan wakaf uang mulai di terapkan di bank Bank Muamalat?	
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses wakaf uang dilakukan?	
3. Apa saja persyaratan untuk melakukan wakaf uang?	
4. Bagaimana proses transaksi wakaf uang?	
5. Bagaimana cara penerapan wakaf uang di bank Bank Muamalat?	
6. Apakah dengan adanya produk wakaf hasanah ini mampu meningkatkan jumlah nasabah?	
7. Bagaimana cara bank Bank Muamalat mempromosikan inovasi produk wakaf uang di kalangan masyarakat padahal ada lembaga lain yang juga mengelola wakaf?	
8. Apakah alasan bank Bank Muamalat menciptakan produk wakaf uang?	

-
1. Kamera handphone yakni alat yang akan penulis pergunakan untuk melakukan dokumentasi sehingga informasi yang berbentuk catatancatatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pengawasan dalam penelitian dapat penulis rekan dalam bentuk foto.
 2. Tape Recorder (perekam suara) yaitu alat yang akan penulis pergunakan untuk merekam percakapan saat melakukan wawancara sehingga informasi yang diberikan oleh informan menjadi lebih akurat dan objektif. Dalam hal ini penulis akan menggunakan handphone untuk merekam percakapan tersebut

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Baitulmaal Muamalat

Baitulmaal Muamalat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Plus yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat fakir dan miskin melalui pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah. Lembaga ini berkedudukan di Gedung Dana Pensiun Telkom Jl. Letjen S. Parman Kavling 55 Slipi Jakarta Barat. Baitulmaal Muamalat mulai dirintis oleh Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 1994. Berawal dari keresahan beberapa orang yang peduli dengan Kondisi umat yang semakin terpuruk secara ekonomi. Kemudian tanggal 16 Juni 2000 Baitulmaal Muamalat diresmikan oleh Menteri Agama RI. Bapak Tolcha Hasan. Sesuai dengan Akta Yayasan Baitulmaal Muamalat No. 76 tanggal 22 Desember 2000 pasal 4 bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah membantu pemerintah dalam usaha mensejahterakan kehidupan bangsa dengan memajukan bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dukungan dari pemerintah semakin nyata setelah Baitulmaal Muamalat dikukuhkan legalitasnya oleh Menteri Agama RI Kabinet Presiden Megawati Soekarno Putri, KH. Dr. Said Agil Munawar, sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 481/2001. 1 Baitulmaal Muamalat.

Standar Operasional Perusahaan, (Jakarta, Baitulmaal Muamalat) 37-38 Hal ini semakin mendorong, memotivasi Baitulmaal Muamalat untuk terus melakukan pemberdayaan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, terutama pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan peran serta semua pihak untuk mengembalikan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik. Baitulmaal Muamalat sebelumnya merupakan bagian dari Bank Muamalat Indonesia sebagai divisi / unit Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini dibentuk untuk menangani berbagai masalah sosial kemanusiaan, khususnya di lingkungan Bank Muamalat Indonesia, dengan sumber dana utamanya berasal dari dana zakat para karyawan dan zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia.

Proses berdirinya Baitulmaal Muamalat hampir mirip dengan Muamalat Institute (MI). Keduanya merupakan lembaga yang dibentuk oleh Yayasan Penelitian, pengembangan dan penerapan Keuangan Syariah (YP3KS) yang juga dibentuk Bank Muamalat. Jika Muamalat Institute lebih berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan penelitian serta pengembangan lembaga syariah, Baitulmaal Muamalat lebih kepada peran sosial. Berdirinya Baitulmaal Muamalat didorong oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya pertimbangan pengurusan masalah sosial dan juga perlunya pengelolaan zakat secara independen. Sedangkan faktor eksternal adalah karena adanya UU No. 38 Tahun 2002 Baitulmaal Muamalat, Empowering & Caring Society, (Jakarta, Baitulmaal Muamalat) 3 Baitulmaal Muamalat, Profil Baitulmaal Muamalat (Jakarta, DIKTAT t.p., t.th.), h. 1-39 1999. Maka beberapa pimpinan Bank Muamalat Indonesia dan Divisi LKS Bank Muamalat

Indonesia yakni Bapak A. Riawan Amin, Ir. Suhaji Lestiadi, Wahyu Dwi Agung yang kemudian mendirikan Lembaga Zakat yang dinamakan Baitulmaal Muamalat. Baitulmaal Muamalat berhasil memperoleh pengakuan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 481 / 20 - 01. Setelah menjalani proses awal sebagai Lembaga Amil Zakat, Tahun 2001 pun dicanangkan sebagai Tahun Baitumaal Muamalat. Hal ini merupakan motivasi untuk menjadikan Tahun 2001 sebagai tonggak eksistensi Baitulmaal Muamalat di masyarakat.

Baitulmaal Muamalat memiliki landasan kerja yang menjadi pedomannya dalam menjalankan aktivitas, yaitu :

- a. Profesionalisme Zakat dikelola dengan manajemen yang profesional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- b. Independen Independen dalam membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat serta mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi
- c. Amanah Dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai Lembaga Amil Zakat, setiap insan Baitulmaal Muamalat akan menjunjung tinggi amanah yang diemban dengan penuh dedikasi dalam kerja serta memiliki integritas.
- d. Sesuai Kaidah Sesuai kaidah maksudnya adalah Baitulmaal Muamalat dalam beroperasinya berusaha sesuai dengan syariat Islam.

Pada awal berdirinya Baitulmal Muamalat (BMM) lembaga ini melaksanakan program diantaranya dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta dana Wakaf. Dalam hal ini Baitulmal Muamalat belum memfokuskan kepada program wakaf uang, namun

pelaksanaannya telah dilakukan sejak awal berdirinya lembaga ini. Sejak disahkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 11 Mei Tahun 2002 telah menetapkan Fatwa tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Baitulmal Muamalat sendiri telah menghimpun dana wakaf sejak awal berdirinya lembaga ini. Akan tetapi perkembangannya belum menunjukkan kemaksimalan seperti lembaga-lembaga lainnya yang memfokuskan pada penghimpunan dana wakaf. .


2. Struktur Dan Mekanisme Kerja Baitulmaal Muamalat

Struktur organisasi pada Baitulmaal Muamalat diciptakan menurut perkembangan kebutuhan setiap tahunnya. Oleh karena itu struktur organisasinya dapat berubah jika kebutuhan juga berubah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat kita ketahui bahwa struktur organisasi Baitulmaal Muamalat fleksibel, karena dapat berubah menurut perkembangan serta pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya. Jadi kebutuhan dalam menentukan struktur organisasi adalah mutlak dan fleksibel demi pelaksanaan kebutunan itu sendiri, khususnya dalam bidang usaha yang memerlukan tanggung jawab besar. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien. Struktur organisasi Baitulmaal Muamalat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Direktur, General manajer, penghimpunan dan pendayagunaan, Administrasi, Jejaring dan pengembangan. Baitulmaal Muamalat tidak memiliki struktur organisasi dibawah Bank Muamalat Indonesia karena

Baitulmaal Muamalat telah menjadi Yayasan/ Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama RI, melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI .No. 481/2001.



STRUKTUR ORGANISASI BAITULMAL MUAMALAT



Pembenahan dibidang struktur atau kelembagaan (organisasi) merupakan syarat mutlak atas keberhasilan dalam segala urusan. Lebih-lebih urusan yang berkaitan dengan masalah pengumpulan dan pendayagunaan dana, seperti halnya urusan zakat, infak/sedekah, dan wakaf. Karena itu sangat wajar apabila pengurusan memperoleh perhatian secara khusus, mengingat tugas ini tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban yang bersifat duniawi, tetapi juga pertanggungjawaban ukhrowi, karena terkait langsung dengan salah satu rukun agama. Salah dalam mengambil kebijaksanaan, berarti harus siap-siap mempertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT, di hari akhir nanti dalam menghadapi Pengadilan Agung.

Adapun tugas dan wewenang pengurus dalam melaksanakan operasionalnya adalah:

1. Dewan Pertimbangan, mereka yang memberikan pembinaan dan masukanmasukan untuk pelaksanaan program.
2. Dewan Pengawas, mereka yang mengawasi jalannya program yang dilakukan oleh lembaga.
3. Direktur, mengetahui dewan pelaksanaan untuk merencanakan dan membagi tugas kepada setiap koordinator untuk - melaksanakan program yang telah ditetapkan.
4. General Manager / Kantor Pusat Operasional, tugasnya adalah:

- a. Bersama-sama bidang perhimpunan dan pendayagunaan menyiapkan program kerja, schedul kegiatan dan rencana keuangan (budget) masingmasing bidang.
- b. Menetapkan program pendayagunaan dan penghimpunan yang telah disesuaikan dan masing-masing bidang untuk diusulkan kepada direksi.
- c. Mengawasi pelaksanaan program pendayagunaan dan penghimpunan yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Administrasi Program, tugasnya adalah:

- a. Merencanakan dan membuat program-program pendayagunaan yang memiliki nilai jual Baitulmaal Muamalat dan bersifat Nasional.
- b. Mengkonsep dan membuat petunjuk pelaksanaan program tersebut ke perwakilan BMM Selindo.
- c. Mengkoordinasikan atau mencatat seluruh pendayagunaan dan data mustahik BMM.

Wewenangny adalah:

- a. Mengajukan usulan program.
- b. Merekomendasikan pihak lain dalam rangka membantu kelancaran tugas.

6. Sistem dan Teknologi, tugasnya adalah:

- a. Membuat dan mengembangkan sistem informasi yang diperlukan guna menunjang profesionalisme operasional kerja BMM.

- b. Membuat dan mengembangkan sistem informasi muzaki sebagai data base pendayagunaan dana ZIS BMM.
- c. Membuat dan mengembangkan sistem informasi B-BMT. Wewenangnya adalah: Mengajukan usulan fasilitas yang diperlukan guna menunjang tugas-tugas yang sedang berjalan.

7. Penghimpunan dan Pendayagunaan, tugasnya adalah:

- a. Kelancaran pelaksanaan program Penghimpunan dan Pendayagunaan sesuai target dan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Ketepatan waktu pelaporan dari masing-masing bidang Penghimpunan dan Pendayagunaan.
- c. Kelancaran laporan dan koordinasi kegiatan kepada Direksi.

Wewenangnya adalah:

- a. Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Penghimpunan maupun Pendayagunaan atas persetujuan Direktur.
- b. Menyetujui dan menolak usulan dan kegiatan dari masing-masing bidang, baik Penghimpunan dan Pendayagunaan.
- c. Mengembangkan potensi fungsi operasional.

8. Customer Care, tugasnya adalah:

- a. Bersama-sama bidang pemasaran dan pendayagunaan KPO menyiapkan program kerja, jadwal kegiatan dan rencana keuangan (budget) masing-masing bidang kepada GIM.
- b. Mengawasi perhimpunan yang diperoleh melalui rekanan di wilayah kerja Jakarta seperti BCA dan counter-counter BMI.
- c. Mengusulkan dan mengawasi pengembangan sistem informasi muzaki dan mustahik (SIMM).

Wewenangnya adalah:

- a. Meminta rekapitulasi penghimpunan dan pendayagunaan secara berkala.
- b. Mengusulkan format pelaporan berkala.
- c. Mengajukan usulan materi publikasi yang berkaitan dengan pelaporan kepada muzaki yang berada di wilayah kerja Jakarta.

9. Administrasi, Keuangan dan Personalia, tugasnya adalah:

a. Administrasi Keuangan

- 1) Mengatur dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas administrasi dan keuangan BMM untuk mencapai kelancaran dan pertumbuhan kegiatan yang optimal.
- 2) Membuat dan melaksanakan rencana anggaran yang telah disetujui direksi.
- 2) Membuat anggaran.

b. Administrasi Personal

- 1) Bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen karyawan.
- 2) Bertanggung jawab atas kontrak kerja karyawan.
- 3) Bertanggung jawab atas kelengkapan file karyawan

Wewenangnya adalah:

- a. Mengusulkan kenaikan grade, gaji dan tunjangan berdasarkan persetujuan Direktur.
- b. Memberikan dan mengeluarkan surat peringatan kepada karyawan sesuai peraturan perusahaan atas persetujuan Direktur.
- c. Memberikan informasi dan mengusulkan pengaturan penggunaan biaya-biaya di masing-masing wilayah kerja BMM.

Dari penjelasan diatas, struktur organisasi Baitulmaal Muamalat (BMM) sudah sangat memenuhi persyaratan yang baik, karna pada dasarnya struktur organisasi Baitulmaal Muamalat ini tidak dibawah Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat ini hanya sebuah Yayasan/ Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama RI, melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI .No. 481/2001.

3. Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang pada Baitulmaal Muamalat

Menghimpun dana merupakan sebuah proses, menggalang dana bukan sekedar meminta uang akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.

Dalam prinsip penghimpunan dalam Perbankan Syariah yang dikenal dengan prinsip Wadiah, dan prinsip Mudharabah, dari hasil penghimpunan itu pengelola dana mempunyai tanggung jawab penuh sehingga pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana, sehingga yang mengetahui hasil usaha penghimpunan dana adalah penghimpun atau yang dikenal dengan Fand-Reiser. Pada dasarnya penghimpunan dapat dibagi dua jenis, pertama: langsung “Mudhorobah” (*Direct Fundrasing*) adalah akad perjanjian atas suatu jenis dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan, kedua: tidak langsung “Wadiah” (*Indirect Fundrasing*) yang diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepihak lain.

Adapun dana yang digunakan oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) di dalam melaksanakan program dan aktivitasnya antara laian:

1. Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah serta dana wakaf uang dari masyarakat perseorangan maupun lembaga.

2. Bantuan bersyarat dari instansi pemerintah, swasta dalam dan luar negeri.
3. Dana kemanusiaan, perseorangan ataupun perusahaan.
4. Dana sosial perusahaan, seperti dana sosial dari perusahaan Utama Karya.
5. Proyek, seperti Program Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) dan Dana Bergulir Syariah (DBS) dari kantor kementerian Negara koperasi dan UKM.¹

D. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang pada Baitulmaal Muamalat.

Dalam melaksanakan kewajibannya selaku Nazhir, Baitulmal Muamalat harus melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Ada dua cara mekanisme pengelolaan dana wakaf di Baitulmal Muamalat di antaranya:

1. Program Baitulmaal Muamalat

- a. B-BMT Program penguat Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sebagai bagian dari penguat institusi keuangan syariah. Garis program terdiri atas penguatan SDM, permodalan, dan sistem keuangan.
- b. B-Community Program pengembangan, komunitas dengan upaya pengembangan potensi ekonomi lokal. Pengembangan potensi ekonomi

¹ Baitulmaal Muamalat, *Rencana Kerja Dan Anggaran 2008*, (Jakarta: Baitulmaal Muamalat).

dengan memperhatikan Keunggulan kompetitif terdiri atas permodalan, pelatihan, penguatian SDM. tunjangan kesehatan, pendidikan anak, hingga supervisi aspek pemasaran. Target akhir dari program ini adalah perubahan status dari mustahik menjadi muzakki.

- c. B-Smart Program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang dilengkapi dengan kurikulum pemberdayaan. Mahasiswa peserta program dilibatkan dalam program pemberdayaan Baitulmaal Muamalat. Melalui program ini diharapkan jarak interaksi antara kampus dan masyarakat dapat dikurangi sehingga muncul sense ofisial responsibility.
- d. B-Healt Program pelayanan kesehatan bagi komunitas mustahik yang berada diluar jangkauan institusi kesehatan pemerintah. Program ini juga merupakan program penunjang B-Community. Sistem keanggotaan program yang bersifat subsidi diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian terhadap muzaki/wakif.
- e. B-Share Program anak asuh dengan santunan manajemen. Berupa penanggungn biaya pendidikan dan kebutuhan belajar untuk siswa sekolah dasar hingga menengah umum. Baitulmaal berperan sebagai manager pendidikan dan mediator bagi anak asuh peserta program. Nilai lebih dari program ini adalah secara perlahan memindahkan ketergantungan anak asuh, dari individu kepada lembaga.
- f. B-Care Program penanggungn masalah sosial yang timbul sebagai dampak musibah dan bencana alam. Titik tekan pada pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan mendasar, dengan memancing partisipasi masyarakat.

Program yang dimaksudkan sebagai pelengkap atas program sosial sejenis yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.

2. Produk

- a. IB-Dinar Keping emas Baitulmaal Muamalat yang menginspirasi wacana pemurnian ekonomi dan kestabilan nilai tukar, berfungsi sebagai Collecting Hem dan berguna nilai wakaf tunai pada program Waqtumu. BDinar diluncurkan dalam edisi yang terbatas dan semangat sosialisasi, sehingga kepemilikan perorangan diatasi maksimal dua koin.
- b. Waqtumu Wakaf Tunai Muamalat, sebuah ijtihad untuk memfasilitasi keinginan masyarakat berwakaf. Pilihan wakaf tunai tersedia dalam beberapa pecahan rupiah seperti contoh, RP.250,000,- sampai RP.1000,000 dan seterusnya. Dana tersebut disimpan pada Bank Muamalat, sementara Baitulmaal Muamalat berperan sebagai manager investasi.
- c. B-Care Kartu apresiasi bagi muzakki yang menyalurkan zakatnya secara rutin melalui Baitulmaal Muamalat. B-Care memiliki beberapa kelebihan seperti cover asuransi, merchant, dan sebagai kartu ATM yang dapat dipergunakan pada seluruh jaringan BMI dan BCA. kartunya bisa sebagai ATM), sebagai kartu diskon.
- d. B-Rice Beras berkualitas produksi petani di wilayah pemberdayaan Baitulmaal Muamalat. Program B-Rice dimaksudkan sebagai bagian dari komitmen Baitulmaal Muamalat memperkuat posisi tawar petani, salah satu

komunitas mustahik. Selain dipasarkan secara bebas, B-Rice juga diperuntukkan sebagai santunan dalam-program B-Care.

- e. B-Fresh Air minum mineral yang diproduksi oleh Baitulmaal Muamalat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain sebagai investasi berskala mikro dalam sektor strategis, air minum tersebut merupakan bagian dari BCommunity.
- f. B-Family Majalah keluarga yang berisi informasi seputar rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan dan hobi. Dilengkapi pula dengan berita pemberdayaan dan laporan keuangan Baitulmaal Muamalat. B-Family tesrbit dengan oplah 5000 ekslemplar, tersebar (pemasaran) di 6 kota Jawa dan Sumatera².

B. Pembahasan

1. Sistem pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota palopo

Menghimpun dana merupakan sebuah proses atau ide untuk meyakinkan orang lain agar mau memberikan sebagian hartanya kepada penghimpun dana. Untuk meyakinkan waqif (orang yang berwakaf) bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian waqif akan menerima ide dan mau mewakafkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.³ Sebagai lembaga yang menghimpun dana wakaf,

² Baitul Muamalat, *Profil Baitulmaal Muamalat*, (Jakarta, Baitulmaal Muamalat).

³ Michael Norton, *Menggalang Dana*, ed Pertama, 15

Baitul Maal Muaamalat (BMM) harus mampu memberikan kepercayaan kepada wakif (orang yang berwakaf) agar mau berwakaf, melihat kenyataan tersebut saat ini, lembaga-lembaga wakaf mulai meningkatkan pelayanan yang maksimal agar produk baru berupa wakaf uang lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat jumlahnya masih sedikit dan belum meyakinkan kepada masyarakat luas akan manfaat wakaf uang, sehingga apabila dikelola dengan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan rangsangan yang sangat baik bagi waqif (orang yang berwakaf).

Oleh karena itu, wakaf produktif dalam bentuk uang tunai dan surat surat berharga merupakan instrument yang pantas untuk dikelola untuk kemaslahatan umat dan hukumnya boleh sesuai dengan Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) tanggal 11 Mei Tahun 2002, karena memiliki nilai-nilai yang sangat besar apabila dihimpun, dikelola dan didistribusikan dengan professional.

Fasilitas yang diberikan Baitulmalaal Muamalat untuk mempermudah proses penghimpunan antara lain melalui :

1. Akad Tunai di kantor Baitulmaal Muamalat (mengisi data selengkaplengkapnyanya)
2. Tranfer melalui Bank yang telah ditentukan lembaga (rekening)
3. Dana Wakaf dijemput oleh Karyawan.
4. Konsultasi melalui mail atau on-line langsung

Proses akad wakaf uang di Baitulmaal Muamalat (BMM) cukup mudah, hanya dengan pengucapan niat dan mengisi sertifikat wakaf tunai dihadapan nadzir, tanpa dihadiri Pejabat pembuat akta ikrar wakaf seperti yang telah ditetapkan oleh PP No. 28 tahun 1977. Bahkan, pengisian sertifikat wakaf tunai di Baitulmaal Muamalat dan dapat diwakilkan kepada orang lain. Selain itu, wakif tidak perlu mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan aset tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh peraturan wakaf uang yang belum diterbitkan pemerintah sehingga nadzir bebas berinovasi sesuai dengan syariat Islam.

Dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya kelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri.⁴

Jadi pokok dari harta yang diwakafkan oleh waqif tidak boleh berkurang, dijual, diwarisi atau dihibahkan. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasullallah Saw kepada Umar bin Khattab ketika ia mewakafkan tananya di khaibar. Rasulullah memerintahkan kepada Umar untuk menahan (pokoknya), lalu menyedekahkan hasilnya. Mundzir Qahaf dalam bukunya edisi Indonesia Manajemen Wakaf Produktif menyatakan tentang harta wakaf, baik wakaf langsung (konsumtif)

⁴ Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia ,(Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf,Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2006),cet ke-5,h.105

maupun wakaf tidak langsung (produktif) yang mana manfaat dan hasilnya dapat merealisasikan terhadap tujuan yang sudah ditentukan oleh wakif.⁵ Selain itu di dalam wakaf, bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi yang terus berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi umat, oleh karena itu keabadian wakaf juga menekankan pada tujuan ekonomi yang sangat penting bagi pengembangan masyarakat madani dan beraqidah.⁶

Dalam pengelolaan wakaf produktif harta wakaf harus diinvestasikan berdasarkan prinsip Baitulmaal itu sendiri, meningkatkan keuntungan, dimana nazhir harus mencari lahan proyek yang halal dari berbagai proyek yang keuntungannya menjanjikan, demi besarnya keuntungan yang akan didapat dari proyek tersebut.

Menurut kepala cabang Bank Muamalat cabang Palopo Hadi Santoso, mengatakan bahwasanya pengelolaan wakaf yang terdapat di Baitulmaal Muamalat mengacu kepada UU No. 41 Tahun 2004, yang secara umum dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam Bentuk Investasi Investasi bisa menjadi alternatif kebutuhan pengelolaan harta wakaf. Artinya pemanfaatan yang selama ini terkesan “jalan ditempat” bisa dilalui. Pengelolaan model ini cukup menarik karena bersifat benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh semua masyarakat yang membutuhkan. Bentuk investasi yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf uang haruslah investasi yang menguntungkan dan beresiko kecil, agar pokok wakaf tidak berkurang dan benefit atas investasi tersebut dapat lebih besar dari pokok wakafnya. Adapun jenis investasi yang harus digalang hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba”

⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHALIFA,2005), Cet.1,h.221

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHALIFA,2005), .221

Kemudian lanjutkan sebagai berikut

“Dalam Bentuk Pinjaman Modal Kerja Pemberian bantuan pinjaman modal kerja cukup mendidik bagi masyarakat. Mengapa demikian, karena dengan adanya pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan akan lebih menumbuhkan sikap kemandirian kepada masyarakat yang hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah yang sekarang sedang marak-maraknya dana BLT (Bantuan Langsung Tunai). Oleh karena itu hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian. Pinjaman ini diberikan tanpa bagi hasil, artinya yang diberi pinjaman modal kerja tidak perlu berbagi keuntungan kepada yang memberi modal, mereka cukup berinfak saja dan ini tidak dibatasi nominalnya”

Modal yang diberikan harus dikembalikan pokok pinjamannya dalam kurun waktu yang ditentukan. Secara lebih jelas, model pengelolaan wakaf uang menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan, dan bisa dilihat pada BAB V UU No.41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, tepatnya pada pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir sebagaimana yang dimaksud pada pasal 42 yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah” kemudian pasal ini dijelaskan dalam PP No.42 tahun 2006 pasal 45 ayat (2) yang berbunyi” dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah”.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf, oleh karena itu perlu diarahkan dari pada model pengelolaan dana wakaf tersebut kepada sector usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama

(networking) dengan perusahaan modal ventura.⁷ Perusahaan Modal ventura sangat sesuai dengan model pembiayaan dalam sistem keuangan Islami yang berbentuk seperti penerapan pembiayaan mudharabah maupun musyarakah.⁸

Dalam rangka mengembangkan harta wakaf tunai di Indonesia, masing-masing lembaga pengelola wakaf tunai telah melakukan berbagai cara sebagai contoh pengelolaan wakaf tunai di Baitulmaal Muamalat (BMM). Sejak Tahun 2004 telah mengeluarkan produk wakaf uang dengan nama WAQTUMU (waqaf tunnai muamalat).

Dalam wawancara Hadi Santoso juga mengatakan bahwa :

“Pola pengelolaan wakaf uang di Baitulmaal Muamalat diawali dengan pembuatan kontrak kerjasama pengelolaan dana wakaf antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai pelaksana administrasi dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) sebagai manajer, dimana kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat untuk menjadi nazhir. Pelaksana administrasi bertugas melakukan pengadministrasian penerimaan dana wakaf dan pencatatan aktivitas pengelolaan dana investasi berikut penyalurannya. Sedangkan manajer bertugas melakukan pemilihan jenis-jenis investasi sesuai dengan amanah wakif dan mengelolanya secara profesional. Manajer dan pelaksana administrasi secara bersama-sama bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf, serta melaporkannya kepada para wakif”

Secara teknis, wakif (orang yang berwakaf) yang ingin mewakafkan hartanya dapat datang ke Bank Muamalat Indonesia, kemudian mengisi pendaftaran wakaf tunai. Setelah wakif menyerahkan dana wakaf maka wakif akan menerima sertifikat sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah berwakaf, sertifikat ini diterbitkan oleh

⁷ Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Strategi Pengembangan Wakaf Di Indonesia*, 55

⁸ Muhammad Syafi’I Antonoi, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 80

nazhir, yang dalam hal ini adalah pihak Baitulmaal Muamalat (BMM). Dana wakaf yang terhimpun akan didayagunakan oleh nazhir dalam bentuk investasi usaha untuk mempertahankan nilai dana wakaf dan untuk memperoleh keuntungan. Jenis investasi dana wakaf yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat (BMM), yaitu deposito di Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) juga menginvestasikan dana wakaf tersebut pada Portopolio yang berprinsip syariah dan beresiko rendah seperti: Dalam bentuk saham, obligasi maupun reksadana syariah dan sebagainya. Keuntungan dari investasi tersebut didayagunakan untuk tujuan bina sosial, bina pendidikan, bina kesehatan, dan bina ekonomi walaupun sekarang masih tergolong sedikit dalam pendistribusiannya yaitu masih dalam dalam ruang lingkup bina pendidikan.

2. Tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap sistem Pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota palopo

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia antara lain adalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagaimana disebutkan dalam pedoman Wakaf Tunai Muamalat adalah sebagai berikut :

1) Penerimaan Dana Wakaf

- a) Pada saat pendaftaran, Wāqif mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen seperti Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf tunai dan Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM (2 lembar)

- b) Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf Tunai merupakan dokumen yang dibuat dalam tiga lembar manifold, yaitu: Lembar ke-1 (asli) untuk Wāqif (putih), Lembar ke-2 untuk penerima/Cs-BMI (merah muda) dan Lembar ke-3 untuk BMM (kuning).
- c) Dana Wakaf minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) d) Wāqif dapat menyetorkan dana wakaf dengan melalui setoran tunai, pemindah bukuan maupun melalui Kliring.
- d) Wāqif menyetorkan dana secara tunai ke Teller dengan menggunakan Slip setoran wakaf yang dibuat dalam tiga lembar manifold, yaitu: Lembar ke-1 untuk Tiket Kredit (putih), Lembar ke-2 untuk Copy Teller (Merah muda) dan Lembar ke-3 untuk Peyetor/Wāqif (hijau)
- e) Atas penyerahan dana tersebut Wāqif akan menerima Sertifikat dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan.

2) Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Bukti Wakaf

- a) Berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana administrasi dana wakaf dan manajer pendayagunaan dana wakaf, Pelaksana administrasi dana wakaf maka akan menerbitkan Sertifikat Bukti Wakaf.
- b) Ada satu jenis Sertifikat Bukti Wakaf, Yaitu: Sertifikat Wakaf Tunai Muamalat.
- c) Sertifikat Bukti Wakaf diterbitkan dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan.

- d) Sertifikat Bukti Wakaf Restricted dan Unrestricted hanya dapat diterbitkan sebesar kebutuhan dana" dalam jumlah tidak terbatas, dengan nilai minimal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).
- e) Sertifikat Bukti Wakaf dicetak dengan nomor registrasi, nama dan nominal blanko.
- f) Sertifikat Bukti wakaf akan dikeluarkan apabila sudah terdapat calon wāqif yang menyatakan komitmennya.
- g) Dalam hal Sertifikat bukti wakaf belum terdistribusi maka akan disimpan oleh Pelaksana Administrasi DanaWakaf.
- h) Sertifikat Bukti Wakaf yang dikeluarkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat Nazir yang berwenang.

3) Prosedur Penerimaan Dana Wakaf

a) Customer Service

1. Jelaskan kepada wāqif syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan wakaf.
2. Meminta kepada wāqif untuk mengisi dan menyerahkan: (1) Akad Wakaf Tunai (2) Slip Setoran (3) Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM sebanyak 2 lembar.
3. Periksa kelengkapan data diisi oleh wāqif , bila kurang lengkap meminta kepada wāqif untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

4. Lakukan input data wāqif ke sistem komputer.
5. Distribusikan akad wāqif tunai kepada : (1) Lembar ke-1 untuk Wāqif (putih) (2) Lembar ke-2 untuk Penerima/CS-BMI (merah muda) (3) Lembar ke-3 untuk BMM kuning)
6. Meminta kepada wāqif untuk menyetorkan dana wakaf ke Teller.

b) Teller

1. Terima setoran dari wāqif beserta dana wakaf
2. Periksa kelengkapan data pada slip setoran
3. Input transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan jurnal Db. Kas / Rekening Nasabah Kr. Rekening wakaf tunai (301.0046.15 a.n Dana Kelolaan Wakaf)
4. Distribusikan slip setoran : (1) Lembar ke-1 untuk Tiket Kredit (putih) (2) Lembar ke-2 untuk Copy Teller (merah muda) (3) Lembar ke-3 untuk Penyetor / wāqif (hijau) (4) Pelaksana Administrasi Dana Wakaf (BMM)
 - a. Terima aplikasi dan identitas diri wāqif dan Customer Service
 - b. Periksa kelengkapan data akad wakaf tunai
 - c. Mengambil dan menerima akad wakaf tunai lembar ke-3 dari CS/Teller
 - d. Bandingkan data pada akad wakaf tunai dengan data pada slip setoran
 - e. Terbitkan sertifikat bukti wakaf
 - f. Distribusikan sertifikat bukti wakaf kepada wāqif melalui CS
 - g. File Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-3

c) Customer Service

1. Terima sertifikat bukti dari pelaksana administrasi dana wakaf
2. Bandingkan data dengan dokumen-dokumen berikut yang ada pada wāqif :
(1) Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke- I (2) Slip setoran lembar ke-3
3. Berikan sertifikat bukti wakaf kepada wāqif
4. Mintakan kepada wāqif untuk menandatangani buku tanda terima penyerahan sertifikat bukti wakaf.
5. Input kode rekening penerima manfaat dana wakaf.⁹

Adapun yang dimaksud dengan wakaf tunai yang telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam uraian pedoman dan ketentuan pelaksanaan wakaf tersebut, adalah wakaf uang. Selain Bank Muamalat Indonesia yang telah melaksanakan wakaf uang dengan nama "*Baitul Mal Muamalat*", juga telah dilaksanakan oleh Dompot Duafa Republika dengan nama Tabung Wakaf, PB. Matla'ul Anwar dengan "*Dana Firdaus*" dan lain-lain, walaupun pelaksanaannya belum maksimal.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad Saw dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah

⁹ Dikutip dari Baitul Mal Muamalat, Pedoman Wakaf Tunai Muamalat (Jakarta : BMI, 2004).

Saw. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi syari'at 'illah (sebab persamaan) terdapat dalam qyas dan yang diqiyaskan (*maqis dan maqis 'alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.¹⁰

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai Negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah cash wakaf, waqf al-nuqud yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang. Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjual belikan di berbagai bank dan money changer. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjual belikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan *al-Sayyid Sabiq* bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf tidak sejalan dengan pernyataannya sendiri yaitu uang dapat dijadikan objek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Pradja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf. Sejumlah Kyai telah mempraktekkan gagasan ini dengan cara melelang tanah yang akan dibeli untuk mengembangkan pesantren yang diasuhnya dengan menghargakan

¹⁰ Depag RI, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), 46.

tanah per meternya sehingga wāqif dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, dalam prakteknya yang diberikan oleh wāqif adalah uang.¹¹

Sebelum ditetapkan dalam UU, pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa). Dalam fatwa MUI ditetapkan sebagai berikut :

1. Wakaf uang (cash wakaf /waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk halhal yang dibolehkan secara *shar'i*
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan / atau diwariskan.¹²

Adapun dasar fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang adalah al-Qur'an, Hadis, pendapat para Ulama surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI dan Undang-Undang. 1. Al-Qur'an berdasarkan Q.S. Ali Imran, 3 :92 dan

¹¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, cet. Ke- 1 (Bandung: Refika Offset, 2008), 125.

¹² MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), 410.

Q.S.alBaqarah, 2 :262. 2. Hadis Rasulullah: antara lain Riwayat Muslim, al-Timidhi, alNasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah *jariyah* (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya. Sehubungan dengan hukum dibolehkan wakaf uang seperti difatwakan oleh MUI tersebut, Shaikh Jad al-Haqq mantan Shaikh Al-Azhar (al-Marhum) mengatakan, bahwa menurut Muhammad dari mazhab Hanafi, boleh wakaf dirham dan dinar. Seperti ini pula pendapat para Shaikh Al-Azhar, yaitu boleh wakaf uang dirham dan dinar.

Dalam kitab al is 'af dikatakan, bahwa pendapat Muhammad itulah yang sah (benar) dan pendapatnyalah yang difatwakan. Berkenaan dengan wakaf uang, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 16 ayat (1) tentang harta benda wakaf dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf uang disebutkan pada ayat (3) tentang wakaf benda bergerak sub a. Wakaf uang yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 telah disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). 44MUI, Himpunan Fatwa., 405-410. 45Jad al-Haqq, Buhuth wa Fatawa Islamiyyah fi Qadaya al- Mu'asirah cet. Ke-1 (Cairo:Al-Azhar al-Sharif 1414H/1994 M), 704. Pasal 22 menyebutkan : (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. (2) Dalam hal uang yang akan

diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Jika dikaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw berkenaan dengan wakaf, nampak tidak terlalu tegas, bahkan para ulama pun demikian, bahkan tidak merinci apa saja benda yang dapat diwakafkan, sehingga jenis wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukkan dan lain-lain. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan as-Sunnah yang sedikit itu dapat menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rashidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadaqah jariyyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa depan).

Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki

jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 29 ayat (2).



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. sistem pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota palopo Proses penghimpunan antara lain melalui :

- a. Akad Tunai di kantor Baitulmaal Muamalat (mengisi data selengkaplengkapnya)
- b. Tranfer melalui Bank yang telah ditentukan lembaga (rekening)
- c. Dana Wakaf dijemput oleh Karyawan.
- d. Konsultasi melalui mail atau on-line langsung

Proses akad wakaf uang di Baitulmaal Muamalat (BMM) cukup mudah, hanya dengan pengucapan niat dan mengisi sertifikat wakaf tunai dihadapan nadzir, tanpa dihadiri Pejabat pembuat akta ikrar wakaf seperti yang telah ditetapkan oleh PP No. 28 tahun 1977. Bahkan, pengisian sertifikat wakaf tunai di Baitulmaal Muamalat dan dapat diwakilkan kepada orang lain. Selain itu, wakif tidak perlu mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan aset tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh peraturan wakaf uang yang belum diterbitkan pemerintah sehingga nadzir bebas berinovasi sesuai dengan syariat Islam.

2. Tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap sistem Pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota palopo

Ditinjau dari aspek Hukum wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 29 ayat (2).

B. SARAN

Adapun saran penulis untuk Baitulmal Muamalat (BMM) adalah:

1. sistem pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota palopo Proses penghimpunan dana wakaf lebih diperhatikan lagi, dan menyesuaikan prinsip syariah dan fatwa DSN
2. Tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap sistem Pengelolaan dana uang wakaf pada bank muamalat kota palopo dapat menjadi sebuah pengetahuan baru bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya . Bandung : HALIM,2013.

Aburrahman.*Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Milik, dan kedudukan tanah wakaf di Negara Kita*:Bandung, 1990.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2006).

Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka CTipta Cet, 1996.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum ekonomi syariah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, cet I, (Jakarta: gema Insani Press, 2003).

Al-hajjaj, Imam Muslim bin. *shahih Muslim. Juz. II; Bairut: Dar al-fikr*, 1993.
Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: CiputatPress, 2005.

Hasanah, Uswatun. *Strategi Pengolahan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*: Jakarta:2003.

Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf: Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.

Kurniawati.M. HI., *BADAN HUKUM sebagai wakaf Menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Mudhofiir, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar*, (Bandung: remaja Rosda Kerya, 1986).

Manan, Abd dan M. Fauzan. *Pokok-pokok hukum perdata: wewenang peradilan agama*: Jakarta, 2001.

Mahalli, Jalaludin Muhammad bin Ahmadal dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti, *Tafsir Jalalai. Juz I*: Semarang: Karya Thoha Putra, 2007.

Mufti, Aries dan Muhammad Syakir sula. *Amanah Bagi Bangsa, Konsep sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES, 2009.

Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.Cet IV*; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

----- *Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf produktif.Cet.I*; Jakarta: Khalifah, 2004.

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42 Usman Suparman. Hukum Perwakafan di Indonesi.Cet.II; Jakarta: Radar Jaya Offset, 1999.

Zein, Satrian Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet.II; Jakarta: Prenada Madia, 2006. L





Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan	Jawaban
1. Sejak kapan wakaf uang mulai di terapkan di bank Bank Muamalat?	
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses wakaf uang dilakukan?	
3. Apa saja persyaratan untuk melakukan wakaf uang?	
4. Bagaimana proses transaksi wakaf uang?	
5. Bagaimana cara penerapan wakaf uang di bank Bank Muamalat?	
6. Apakah dengan adanya produk wakaf hasanah ini mampu meningkatkan jumlah nasabah?	
7. Bagaimana cara bank Bank Muamalat mempromosikan inovasi produk wakaf uang di kalangan masyarakat padahal ada lembaga lain yang juga mengelola wakaf?	
8. Apakah alasan bank Bank Muamalat	

menciptakan produk wakaf uang?



LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUYUN
NIM : 16 0303 0016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.
Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,

YUYUN
NIM. 16 0303 0016



EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agateh, Telp. (0471) 3207276 Balanda Kota Palopo
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 518/In.19/FASYA/PP.00.09/03/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :


Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Dana Uang Wakaf pada Bank Muamalat Kota Palopo.

yang ditulis Oleh Yuyun NIM 16-0303-0016, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 16 Maret 2022

An Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Helmi Kamal, M. HI
NIP. 197003071997032001




Kepada Yth
 Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo
 Di
 Tempat
 Assalamu'alaikum Wr. Wb
 Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Yuyun
 NIM : 16 0303 0016
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Uang Wakaf pada Bank Muamalat Kota Palopo

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Kiranya berkenan mengesahkan draf skripsi yang tersebut diatas.
 Demikian permohonan ini, atas berkenaan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pemohon


 Yuyun
 NIM. 16 0303 0016

Pembimbing I

 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049


Pembimbing II

 Hardianto, S.H., M.H
 NIP. 19890424 201903 1 002

Menyetujui,
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi HES


 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : J. K.H.M. Hasybi No. 1 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpin : (0471) 325048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 251/MP/DPMTSP/W/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penelitian Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintahan yang Dibeban Pelaksanaan Wilayah Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: YUYUN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Rere Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 16 0303 0016

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA UANG WAKAF PADA BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PALOPO
Lamanya Penelitian	: 21 Maret 2022 s.d. 21 Juni 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal - 22 Maret 2022
 plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUHAMMAD ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP. 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 01/WG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait setempat dilakukannya penelitian.



**KARTU KONTROL
SEMINAR UJIAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 220789, Balaendah Kota Palopo
Email: fakultasysyariah@iainpalopo.ac.id

Nama : Fuyun
NIM : 16 052 20016
Prodi : Hukum ekonomi syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Senin 09/12 2019	Febi Nurstean	Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi. (studi: Peta - Koperasi Desa, Wawancara)	[Signature]	SP
2	Selasa 10/12 2019	Selfi Nurfi	Promosi dengan menggunakan media digital format perspektif hukum Islam	[Signature]	SP
3	Selasa 10/12 2019	Sinta Dewi	hak cipta wanita hamil. Asu Darah non Asu Dalam kehamilan - kehamilan 10-15 dan 2003 Ditinjau dari Daerah Kabupaten Luwu Utara	[Signature]	SP
4	Kamis 12/12 2019	Riska Nurkani	Pengaruh Serikat Pekerja terhadap Fats PPhmja PT nus industri noling Kab. Luwu	[Signature]	SP
5	Kamis 12/12/2019	Kurnia Karelada	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Putang sardh pupuk	[Signature]	SP
6	Kamis 12/12 2019	Lusua	Sistem Kerelka Dalam Praktek jual beli online menurut perspektif hukum Islam	[Signature]	SP
7	Jumat 24/01 2020	Nurhayani	Tinjauan hukum Islam terhadap (dang barang jaminan) masalah masalah Kabupaten Luwu Utara	[Signature]	SP
8	Rabu 10/01 2020	Sinta Dewi	Sistem Pengupahan bagi dan dan asu kota kabupaten Luwu Utara	[Signature]	SP
9	Rabu 10/01/2020	Febi Nurstean	Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi. (studi: Peta - Koperasi Desa, Wawancara)	[Signature]	SP
10		Riska			SP
11					SP
12					

Dekan,

RIWAYAT HIDUP



Yuyun, lahir di salubattang pada tanggal 06 agustus 1997. Peneliti merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Aristan dan Arni. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl. Bakau Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 66 salubattang Palopo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Tsanawiyah Datok Sulaiman Palopo hingga Tahun 2013. Selanjutnya di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Neco Jaya Palopo sampai tahun 2016. Setelah lulus SMK NECO JAYA di tahun 2016, peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis : yuyunarindiarnia@gmail.com